

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

SERI : A

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2006
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikembalikannya Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Kepada Pemerintah Kota karena dinilai kurang layak dan belum adanya perumahan yang layak untuk Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 perlu diberikan bantuan Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang ketentuan pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Nomor 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan, DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 17 Seri A);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri A).

Memperhatikan : Surat Era Ekspres tanggal 18 Januari 2006 dan tanggal 20 Januari 2006 perihal Penawaran Rumah Disewakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WAIKOTA BEKASI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Satu pasal dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setara untuk sewa, pemeliharaan dan perlengkapan atas dasar standar harga setempat.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 9.200.000,00/bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.500.000,00/bulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.500.000,00/bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana ayat (3) pasal ini belum dikenakan PPH Pasal 21 sebesar 15%.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2006

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TCANDRA UTAMA EFFENDI
NIP.010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI A

